



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor43/Pdt.P/2024/PN Lmg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**Moh. Anshor Abdillah, S.Pi**, Lahir di Lamongan, tanggal 18 Agustus 1995, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Barokah Panggang RT. 001/RW. 001, Desa Panggang Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Desember 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Desember 2024 Pengadilan menerima surat tertanggal 09 Desember 2024 dari Pemohon yang menyatakan permohonannya dicabut secara tertulis dengan alasan tidak bisa menghadirkan tambahan saksi;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut dalam persidangan ketiga ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum maka dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Nomor43/Pdt.P/2024/PN Lmg;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor43/Pdt.P/2024/PN Lmg telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor43/Pdt.P/2024/PN Lmg, dari Buku Register Perkara Perdata;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **09 Desember 2024** oleh kami Anastasia Irene, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Purnomo., S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.140.500,00
- Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 300.500,00

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)